

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Bahasa Arab sering dikenal sebagai *mitsaqan ghalizhan*. Ini merujuk pada konsep perkawinan sebagai ikatan yang kokoh dan kuat.¹ *Mitsaqan ghalizhan* bisa diartikan sebagai ikatan yang sakral dan kuat antar manusia.² Dalam perkawinan, frasa ini mencerminkan komitmen suami dan isteri untuk saling membantu, merawat, serta menghormati satu sama lain sepanjang perjalanan hidup bersama.

Terdapat berbagai unsur yang secara umum menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, termasuk unsur-unsur seperti situasi ekonomi, latar belakang pendidikan, faktor biologis dari anggota keluarga, dan bahkan faktor politik. Semua unsur ini dapat berperan dalam menentukan keseimbangan dan stabilitas keluarga.³

Perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga jika terus terjadi dapat menyebabkan berakhirnya perkawinan. Mengakhiri ikatan perkawinan dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis sering menjadi pilihan terakhir

¹ Ahmad Fauzi, *Hakikat Perceraian (Sebuah Tinjauan Filosofis Terhadap Makna Perceraian)*, Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, Juni 2021, hlm. 59.

² Thalib dalam Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu' dan Akibatnya*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 30.

³ Moh. Afandi, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negara-Negara Muslim Perspektif HAM dan CEDAW*, Jurnal AL-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014., hlm. 191-192.

yang dipilih oleh suami-isteri.⁴ Berakhirnya ikatan perkawinan dalam konteks ini dikenal dengan perceraian.

Perceraian dalam Bahasa Indonesia mengacu pada istilah “cerai” yang memiliki makna terputusnya atau pisahnya ikatan sebagai suami isteri. Istilah perceraian merupakan kata turunan dari kata “cerai” yang mengandung makna perpisahan, perpecahan, dan urusan bercerai (antara suami isteri).⁵

Dalam terminologi Fiqh, perceraian diketahui sebagai "*Talaq*" atau "*Furqah*". *Talaq* mengacu pada pembukaan ikatan atau pembatalan perjanjian, sementara *Furqah* merujuk pada perpisahan, yang bermakna kebalikan dari kata berkumpul. Istilah *talaq* dan *furqah* memiliki makna yang bersifat umum dan spesifik. Dalam pengertian umum, keduanya mencakup berbagai jenis perceraian yang dapat diberlakukan oleh suami dan ditetapkan oleh hakim. Namun, pengertian khususnya, keduanya merujuk pada perceraian yang diinisiasi oleh suami.⁶

Hukum menjadi prinsip dasar bagi Negara Indonesia menyebabkan adanya penekanan bahwa perceraian merupakan suatu proses yang tidak dianggap ringan. Regulasi terkait dengan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan).

Menurut Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan utama, yaitu kematian salah satu pasangan, perceraian, atau atas

⁴ Suratno, *Pencegahan Perceraian Melalui Program Masturah dan Kontribusinya Terhadap Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia*, Disertasi, Program Doktor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022, hlm. 5.

⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, versi luring iOS-1.6 (19), 2018.

⁶ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Yogyakarta, Liberty, 2004., hlm. 103.

keputusan pengadilan. Pada ketentuan ini dibedakan antara berakhirnya perkawinan disebabkan cerai talak dengan cerai gugat serta disebabkan kematian.⁷ Terdapat perbedaan secara umum mengenai cerai talak dengan cerai gugat. Perceraian yang diinisiatif oleh suami disebut dengan cerai talak, sedangkan perceraian yang diinisiatif oleh isteri disebut cerai gugat.⁸

Perceraian merupakan peristiwa sosial sekaligus peristiwa hukum. Menurut Mursyid Djawas dkk sebagai berikut *The dissolution of marriage is both a societal occurrence and a legal event. Termed a social phenomenon, divorce takes place within a community, influencing social dynamics. Once the legal procedures are initiated, it transforms into a legal matter.*⁹ (Perceraian adalah sebuah realitas sosial dan hukum. Perceraian disebut sebagai realitas sosial karena terjadi dalam suatu masyarakat yang memengaruhi kehidupan sosial. Ketika perceraian diproses secara hukum, maka ia menjadi sebuah kasus hukum).

Proses perceraian yang diatur melalui Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, diharuskan melalui mekanisme yudisial (persidangan di pengadilan). Dengan kata lain, perceraian harus melalui prosedur hukum yang resmi dan diatur oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang ingin bercerai harus mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, pengadilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan proses perceraian.

⁷ Khorul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Cet. II, Yogyakarta, Ladang Kata, 2020., hlm. 29.

⁸ Rusydi Ali Muhammad dan Yulmina, *Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor 0138/Pdt.G/2015/MS.Bna Pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, Juni 2019., hlm. 41.

⁹ Mursyid Djawas, dkk, *The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi*, AHKAM, Vol. 2, Number 1, 2021., hlm. 167.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan juga mewajibkan pengadilan untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai. Perceraian hanya dapat dijalankan setelah suami dan isteri masing-masing telah melakukan usaha rekonsiliasi. Usaha ini merupakan kewajiban dan diharuskan untuk mencoba menjaga kesinambungan rumah tangga yang sudah dibentuk.¹⁰ Tujuan dari perdamaian adalah agar suami isteri dapat merenungkan kembali dan memahami bahwa perceraian bukanlah keputusan yang sederhana, melainkan harus didasari oleh pertimbangan dan alasan yang sah. Dengan kata lain, perceraian harus menjadi pilihan terakhir bagi suami dan isteri ketika kebahagiaan dalam rumah tangga telah tidak mampu dipertahankan lagi.¹¹

Suami atau isteri tidak serta merta dapat mengajukan cerai talak/cerai gugat tanpa alasan yang sah. Aturan mengenai alasan yang sah untuk mengajukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan PP Nomor 9 Tahun 1975). Ketentuan tentang alasan perceraian diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 hingga Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Beragam alasan yang menjadi dasar perceraian diatur melalui ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 19 yaitu diantaranya:

¹⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, , 2006., hlm. 549.

¹¹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2017., hlm. 105.

1. Antara suami atau isteri terlibat dalam per-zinahan atau kecanduan minuman keras, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak lainnya yang sukar pulihkan.
2. Antara suami atau isteri pergi meninggalkan pasangan dalam kurun waktu berturut-turut dua tahun tidak ada alasan yang jelas atau tanpa izin, atau disebabkan karena di luar kemampuan mereka.
3. Antara suami atau isteri dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara atau lebih dari itu pasca pernikahan berjalan.
4. Antara suami atau isteri berbuat tindak kekerasan atau perlakuan berat lainnya yang membahayakan pasangan mereka.
5. Antara suami atau isteri mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghambat mereka untuk melaksanakan peran sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami atau isteri sering mengalami konflik dan perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk kehidupan harmonis dalam rumah tangga mereka.

Perceraian berdasarkan ketentuan hukum pada dasarnya harus melalui upaya perdamaian. Pada kasus perceraian, perdamaian merupakan hal yang wajib dan harus diterapkan oleh hakim dengan cara yang efektif pada setiap persidangan, khususnya dalam kasus perceraian yang melibatkan pertikaian dan konflik sebagai alasan.¹² Ketentuan ini diatur dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI).

¹² Ummul Khaira dan Azhari Yahya, *Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perceraian (Suatu Kajian Terhadap Putusan Verstek pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18, No. 3, September 2018., hlm. 320.

Ketentuan Pasal 115 KHI menegaskan bahwa proses perceraian hanya bisa dijalankan di hadapan sidang pengadilan agama pasca upaya perdamaian oleh pengadilan agama tersebut telah dilakukan dan tidak membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian Pasal 143 ayat (1) KHI, hakim berupaya mencapai perdamaian antara kedua pihak dalam pemeriksaan gugatan perceraian. Pasal 143 ayat (2) kemudian menyatakan bahwa usaha perdamaian dapat terus dilakukan dalam setiap sidang hingga perkara ini diputuskan.

Kesuksesan pelaksanaan mediasi sangat ditentukan pada niat para pihak yang terlibat dalam sengketa. Peran mediator adalah memfasilitasi kepentingan mereka guna mencapai kesepakatan bersama yang mendukung keberlanjutan rumah tangga mereka.¹³ Keberhasilan dalam mediasi juga sering kali bergantung pada tingkat kompleksitas masalah yang dialami oleh para pihak yang terlibat, yang memengaruhi kesiapan mereka agar mencapai kesepakatan damai. Perbandingannya, dalam kasus perceraian karena cerai gugat, seringkali melibatkan masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan.¹⁴ Selain itu, pada dasarnya pemberlakuan tindakan perdamaian pada kasus perceraian dipengaruhi oleh kehadiran para pihak di persidangan.¹⁵

Di Indonesia aturan hukum tentang perkawinan mencakup ketentuan agar perceraian tidak terjadi. Hal yang sama disampaikan oleh Mursyid Djawas dkk yang menjelaskan bahwa:

¹³ Yasniwati, *Konsep Penanggulangan Tingginya Cerai Gugat dan Upaya Penanggulangan di Indonesia*, UNES Journal of Swara Justisia, Vol. 7, Issue 1, April 2023., hlm. 303.

¹⁴ Bahrul Ulum, dkk, *Implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan Agama Jambi dan Implikasinya Pada Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Al-Adlah, Vol. XII, No. 1., hlm. 19.

¹⁵ Ummul Khira dan Azhari Yahya, *Op. cit.*, hlm. 324.

*Governments across different Muslim nations establish extensive legal regulations to discourage the incidence of divorce. Conversely, efforts are made to deter divorces, and in cases where they do happen, the rules become more stringent. Despite these measures, divorce rates persist and seem to be on the rise, affecting households, children, and the overall stability of the nation and state, including Indonesia.*¹⁶ (Pemerintah di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim membuat regulasi hukum yang mencakup berbagai aspek untuk mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, pemerintah berupaya mencegah terjadinya perceraian, dan jika perceraian terjadi, peraturan-peraturan tersebut diperketat. Namun, tingkat perceraian terus mengalami peningkatan, termasuk di Indonesia. Hal ini berdampak negatif terutama pada stabilitas rumah tangga, kesejahteraan anak-anak, serta kestabilan nasional dan negara).

Pada nyatanya tingkat perceraian di Indonesia mengalami kondisi yang fluktuatif atau berfluktuasi. Data perceraian di Indonesia dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 Data Angka Perceraian di Indonesia, Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018-2022

No	Wilayah	Jumlah Perceraian/Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Indonesia	513.150	546.781	508.627	517.144	516.334
2.	Provinsi Aceh	5.564	6.714	6.701	7.145	7.443
3.	Kab. Aceh Tengah	524	513	432	491	539

Sumber Laporan Tahunan Direktorat Jendral Badan Peradilan, Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Dari data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, angka perceraian di Indonesia pada Tahun 2022 berjumlah 516.334 perceraian, sedangkan di Tahun 2021 jumlah perceraian di Indonesia yaitu 517.144. Terjadinya penurunan angka perceraian dari Tahun 2021 ke Tahun 2022. Namun apabila melihat angka

¹⁶ Mursyid Djawas, dkk, *The Government's Role in Decreasing Divorce Rates in Indonesia: The Case of Aceh and South Sulawesi*, AHKAM, Vol. 2, Number 1, 2021., hlm. 166.

perceraian di Tahun 2018 sejumlah 513.150, Tahun 2019 mencapai 546.781, kemudian Tahun 2020 mencapai 508.627.¹⁷ Dengan demikian dapat dilihat bahwa terjadi kondisi naik-turun angka perceraian di Indonesia sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022.

Pada skala provinsi khususnya Aceh, mengalami peningkatan angka perceraian per tahunnya. Pada lima tahun terakhir, angka perceraian tertinggi di Aceh yaitu pada Tahun 2022 dengan jumlah 7.443. Sedangkan yang terendah pada Tahun 2018 dengan jumlah 5.564 kasus perceraian. Terjadi penurunan angka perceraian pada Tahun 2019 ke Tahun 2020, namun kemudian meningkat di tahun selanjutnya.¹⁸

Pada tingkat Kabupaten melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon ditemukan kenaikan angka perceraian kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. data perceraian terus meningkat kurun waktu tiga tahun, tertinggi yaitu pada tahun 2022 dengan jumlah 539 dan terendah pada tahun 2020 dengan jumlah 432.¹⁹ Data tersebut juga menunjukkan jumlah perceraian yang dinamis setiap tahunnya dalam skala kabupaten khususnya pada wilayah hukum Aceh Tengah melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon.

Awal Tahun 2023, kurun waktu bulan Januari sampai dengan tanggal 6 April 2023 tercatat sebanyak 178 perkara gugatan perceraian yang telah terdaftar pada

¹⁷ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Laporan Tahunan*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/laptah/laptah>, diakses tanggal 18 April 2023.

¹⁸ Mahkamah Syar'iyah Aceh, *Laporan Tahunan*, <https://ms-aceh.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan%E2%80%8B.html>, diakses tanggal 19 April 2023.

¹⁹ Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Laporan Tahunan*, <https://ms-takengon.net/laporan-tahunan/>, diakses tanggal 19 April 2023.

kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon.²⁰ Artinya angka ini jika dirata-ratakan memperoleh 45 kasus perceraian yang terdapat di wilayah hukum Kabupaten Aceh Tengah. Jumlah ini menggambarkan terjadinya kesenjangan dan kenyataan serius terkait permasalahan rumah tangga. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah mempunyai posisi yang penting dalam menghadapi kasus perceraian.

Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon, terjadi peningkatan perkara cerai gugat dari tahun 2021 - tahun 2022. Pada tahun 2021 perkara cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon jumlahnya sebanyak 337 perkara. Sedangkan pada tahun 2022 perkara cerai gugat di meningkat menjadi 376 perkara.²¹

Pengambilan keputusan dalam kasus perceraian dalam kerangka hukum keluarga Islam merupakan peristiwa yang memerlukan pemahaman mendalam dan kepekaan terhadap beragam faktor. Selama proses perceraian, konflik, perasaan emosional yang tinggi, dan keuntungan yang seringkali saling berbenturan antara pasangan yang bercerai dapat mewarnai situasi tersebut. Dengan demikian, hakim memiliki fungsi besar dalam menjamin bahwa putusan perceraian yang ditetapkan mempertimbangkan prinsip keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam kasus tersebut.²²

Mahkamah Syar'iyah Takengon adalah instansi yang berwenang menyelesaikan perkara perceraian. Berbagai putusan perceraian baik karena cerai

²⁰ Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara*, <https://sipp.ms-takengon.net/>, di akses tanggal 19 April 2023

²¹ Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Laporan Tahunan Mahkamah Syar'iyah Takengon*.

²² Muhammad Husni Abdula Pakarti, dkk, *Asas Keadilan Sebagai Salah Satu Landasan Hakim Dalam Memutuskan Putusan Perceraian*, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 4, No. 2, 2023., hlm. 102.

talak maupun cerai gugat telah diputuskan oleh Mahkamah Syar'iyah Takengon. Mahkamah Syar'iyah menjadi lembaga penegak hukum yang memegang peran penting. Secara umum penegakan hukum diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilaksanakan dengan tujuan agar tegaknya dan berfungsinya kaidah-kaidah hukum secara nyata.²³ Artinya proses penegakan hukum diupayakan untuk menekan angka perceraian melalui substansi hukum terkait perkawinan dan perceraian, budaya hukum masyarakat mengenai perkawinan dan perceraian, dan aparat penegak hukum yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Pada penelitian ini difokuskan menganalisis dua kasus pada Tahun 2022 yaitu Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn dan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn. Kedua kasus ini merupakan perkara cerai gugat yang dapat dikaji faktor penyebab terjadinya cerai gugat.

Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn. yang merupakan perkara perceraian melalui cerai gugat. Pada perkara ini, isteri mengajukan gugatan perceraian dan meminta hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* kepada suaminya. Terdapat beberapa alasan isteri melakukan cerai gugat melalui Mahkamah Syar'iyah Takengon kepada suaminya. Alasan-alasan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Hal yang sama juga terjadi pada Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn.

²³ Susi Susanti, *Pertanggungjawaban Suami Memberikan Nafkah Kepada Isteri pada Masa Tunggu Ikrar Talak di Kabupaten Bener Meriah*, Tesis, Program Studi Magister Hukum, 2023., hlm. 17.

Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn. merupakan perkara cerai gugat. Pada putusan ini, tergugat/suami tidak hadir pada proses persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilakukan. Selain itu, terdapat kesamaan kasus pada Putusan MS Takengon Nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn dengan putusan MS Takengon Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn, bahwa keharmonisan rumah tangga tidak bertahan lebih dari delapan bulan. Pada perkara nomor 546/Pdt.G/2022/MS.tkn, keharmonisan rumah tangga hanya berlangsung 2 bulan.²⁴ Sedangkan pada perkara Nomor 568/Pdt.G/2022/MS.Tkn, keharmonisan rumah tangga hanya berlangsung 8 bulan.²⁵

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dengan judul “Analisis Faktor Penyebab Meningkatnya Cerai Gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Takengon?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian di Mahkamah Syar’iyah Takengon?
3. Bagaimana upaya Mahkamah Syar’iyah Takengon dalam menekan angka cerai gugat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ilmiah ini adalah:

²⁴ Mahkamah Syar’iyah, *Putusan Nomor 546/Pdt.G/2022/MS/Tkn*, Takengon, 2022., hlm. 13.

²⁵ Mahkamah Syar’iyah, *Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/MS/Tkn*, Takengon, 2022., hlm. 2.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab terjadinya peningkatan cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Mahkamah Syar'iyah Takengon dalam menekan angka cerai gugat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ilmiah ini terdiri dari:

1. Manfaat penelitian secara teoritis, manfaat penelitian ilmiah ini secara teoritis yaitu diharapkan memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum di bidang hukum perdata. Selain itu dapat bermanfaat bagi penelitian yang berkaitan dengan Peningkatan Jumlah Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
2. Manfaat penelitian secara praktis, manfaat penelitian ini secara praktis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada penegak hukum terhadap Peningkatan Jumlah Putusan Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon.

E. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu pada penelitian ini bertujuan untuk dapat digunakan sebagai orisinalitas penelitian yang sedang ditulis. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan untuk membandingkan dan memperjelas penulis dalam melaksanakan penelitian ini. Berikut penelitian terdahulu yang terkait penelitian yang dilakukan penulis:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh dengan judul penelitian “Peningkatan Angka Perceraian di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya”. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sholeh adalah unsur penyebab dan akibat dari meningkatnya cerai gugat. Hasil dari penelitian Muhammad Sholeh adalah bahwa terdapat berbagai faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Lubuklinggau. Faktor ini diantaranya adalah rasa cemburu, gangguan pihak ketiga, poligami, penganiayaan, ekonomi, dan tidak ada tanggung jawab. Akibat dari perceraian khulu’ dalam penelitian Muhammad Sholeh adalah perwalian.²⁶ Perbedaan penelitian Muhammad Sholeh dengan penelitian penulis adalah rumusan masalah dan lokasi penelitian. Penelitian penulis fokus pada faktor penyebab terjadinya perceraian, analisis hukum dikabulkannya gugatan perceraian oleh hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian dan upaya yang dilakukan untuk menekan angka pada wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Takengon.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Hasmida dengan judul penelitian “Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Aceh Singkil”. Hasil dari penelitian Hasmida adalah terdapat beragam aspek penyebab meningkatnya angka perceraian di Kabupaten Aceh Singkil, diantaranya adalah aspek menurunnya keimanan dan akhlak, faktor keungan, faktor pendidikan, aspek globalisasi. Pada penelitian Hasmida juga menjelaskan terkait peran Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam

²⁶ Muhammad Sholeh, *Peningkatan Angka Perceraian Di Indonesia: Faktor Penyebab Khulu’ dan Akibatnya*, Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam, Vol. 1, No. 1, 2021.

penanggulangan perceraian (BP4).²⁷ Perbedaan penelitian Hasmda dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan penulis adalah di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Hasmda berlokasi di Aceh Singkil.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muzakkir Abubakar dengan judul "Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah". Penelitian Mizakkir Abubakar menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya. Beberapa faktor utama termasuk ketidakharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan perselisihan berkelanjutan, isu kesetaraan hak suami dan isteri (isu gender) yang memerlukan perlindungan hukum, pengaruh modernisasi budaya luar yang mengubah pandangan perkawinan, peningkatan pemahaman perempuan terkait perkawinan serta hak dan kewajibannya, serta adanya ketentuan hukum yang mendukung perempuan untuk menjaga hak-hak mereka. Semua faktor ini berkontribusi pada peningkatan pemahaman akan hak-hak perempuan (isteri) dalam konteks perkawinan.²⁸ Perbedaan penelitian yang dilakukan Muzakkir dengan penelitian penulis yaitu terkait rumusan masala. Pada penelitian penulis fokus pada faktor penyebab meningkatnya angka perceraian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon. Sedangkan penelitian Muzakkir

²⁷ Hasmda, *Faktor Meningkatnya Angka Perceraian di Aceh Singkil*, Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam, Vol. 2, No. 1, 2020.

²⁸ Muzakkir Abubakar, *Meningkatnya Cerai Gugat Pada Mahkamah Syar'iyah*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 2, Agustus 2020.

tidak menjelaskan secara spesifik terkait Mahkamah Syar'iyah yang diteliti.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Darmawijaya dan Ferra Hasanah dengan judul “Peran Suami Isteri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren”. Rumusan masalah pada penelitian Edi dan Ferra fokus pada menganalisis terkait peningkatan jumlah perceraian yang disebabkan oleh peran suami isteri. Pengaruh keuangan keluarga menjadi penyebab utama perceraian di Blangkejeren, Gayo Lues yang meningkat. Sehingga isteri melakukan cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.²⁹ Hal yang menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh Edi dan Ferra dengan penelitian penulis adalah terkait rumusan masalah. Rumusan masalah penulis fokus pada 3 hal utama yaitu penyebab meningkatnya angka perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon, pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perceraian, dan upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah dalam menekan angka perceraian. Perbedaan lainnya adalah lokasi penelitian penulis yaitu wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Irma Garwan, Abdul Kholiq dan Gary Gagarin Akbar dengan judul “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”. Penelitian yang dilakukan Irma Gunawan dkk memiliki dua rumusan masalah yaitu apa faktor ekonomi

²⁹ Edi Darmawijaya dan Ferra Hasanah, *Peran Suami Isteri Terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren*, El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 3, No. 1, Juni 2020.

sebagai penyebab meningkatnya perceraian di Kabupaten Karawang?, dan bagaimana analisis konsekuensi perceraian kepada isteri/suami serta keluarga?. Hasil penelitian tersebut yaitu penyebab utama adanya perceraian di pengadilan agama karawang yaitu pertengkaran tanpa henti dan perselihan, sedangkan dampak dari perceraian bagi para pihak adalah psikologi yang trauma, gangguan emosional, hak asuh anak, dan perubahan status serta peran.³⁰ Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada rumusan masalah dan lokasi penelitian.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarti dengan judul “Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Upaya Mengatasi Tingkat Perceraian di Kota Ternate”. Penelitian yang dilakukan oleh Suwarti menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menitik beratkan pada penelitian peraturan perundang-undangan.³¹ Suwarti melakukan penelitian dan menemukan bahwa upaya litigasi menjadi tindakan prioritas yang diambil para pihak yang mengajukan perceraian. Upaya hakim di Pengadilan Agama Ternate yaitu melakukan mediasi, menunda sidang, dan menghadirkan pihak ketiga. Hal yang menjadi pembeda pada penelitian yang dilakukan Suwarti dengan penelitian penulis adalah pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian penulis adalah yuridis-empiris. Artinya, fokus dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana kaidah-kaidah hukum positif diterapkan secara

³⁰ Irma Garwan, Abdul Kholiq, dan Muhamad Gary, *Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang*, Jurnal De'jure: Kajian Ilmiah Hukum, Vol. 3, No. 1, Mei 2018.

³¹ Suwarti, *Peran Hakim Pengadilan Agama dalam Upaya Mengatasi Tingkat Perceraian di Kota Ternate*, Khairun Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, Maret 2018.

konkret atau berdasarkan fakta pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat, dengan tujuan mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.³²

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rasyid Al Madjid, As'ad Badar dan Syahrul Affan dengan judul “Peran Pemerintah dan Ulama Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat”. Penelitian yang dilakukan Rasyid merumuskan dua masalah dalam penelitiannya diantaranya *pertama*; apa saja yang menjadi faktor tingginya angka perceraian di Kecamatan Stabat. *Kedua*; bagaimana upaya pemerintah dan ulama mengatasi tingginya angka perceraian.³³ Perbedaan penelitian Rasyid dkk dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian yang berbeda, rumusan masalah penelitian. Penelitian Rasyid dkk bertujuan mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dan ulama dalam mengatasi tingginya angka perceraian, sedangkan penelitian penulis bertujuan mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah dalam menekan angka perceraian di Takengon.

F. Kerangka Pikir dan Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Pikir
 - a. Teori *Mashlahah*

³² Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Rajagrafindo Persada, 2020., hlm. 175.

³³ Rasyid Al Madjid, As'ad Badar dan Syahrul Affan, *Peran Pemerintah Dan Ulama Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat*, JSL: Jurnal Smart Law, Vol. 2, No. 1, Juli 2023.

Mashlahah dalam kejian teori hukum islam diidentifikasi sebagai prinsip, sumber hukum, doktrin, konsep, metode dan teori.³⁴ Istilah *mashlahah* secara bahasa berakar dari kata *shalaha, yashluhu, shalâhan* yang memiliki arti sesuai yang baik, bermanfaat dan patut. Kata *shalaha* adalah *mashlahah* yang diartikan sebagai kegunaan yang memiliki lawan kata kerusakan.³⁵

Menurut etimologi dalam Bahasa Arab, kata "*mashlahah*" berasal dari akar kata "*ashlaha, yushlihu, ishlahan.*" Dalam konteks ini, *isim maf'ulnya* adalah "*mashlahatan,*" yang memiliki konotasi membawa arah kebaikan. Dalam Bahasa Arab, kontrapositif dari "*mashlahah*" adalah "*mafsadah,*" yang mengacu pada hal-hal yang mengarah ke keburukan. Dalam terminologi khusus, "*mashlahah*" merujuk kepada konsep yang terkait dengan kebaikan, keselamatan, manfaat, dan guna bagi manusia.³⁶

Imam al-Ghazali mendefinisikan *mashlahah* sebagai upaya agar menemukan sesuatu yang bermanfaat atau agar menghindari sesuatu yang berbahaya. Namun, yang perlu dicatat adalah bahwa tujuan utama kebaikan dalam penciptaan adalah merealisasikan tujuan-tujuan yang diberikan oleh pencipta, seperti pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, *mashlahah* dalam konteks ini merujuk pada pemeliharaan tujuan obyektif hukum yang terdiri dari lima hal tersebut. Setiap upaya yang bertujuan untuk menjaga lima prinsip

³⁴ Asmawi, *Konseptuaisasi Teori Masalahah*, Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, November 2014., hlm. 313.

³⁵ Risdianto, *Masalah Mursalah al-Ghazali sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19*, Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat, Vol. 4, No. 1, 2021., hlm. 83.

³⁶ Eden Haetemi, *Perkembangan Teori Mashlahah 'Izzu Ad-Din Bin 'Abd Al-Salam dalam Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Asy-Syar'iyah, Vol. 17, No. 1, April 2015., hlm. 6.

tersebut disebut *mashlahah* sementara segala sesuatu yang mengancam prinsip-prinsip tersebut disebut *mafsadah*.³⁷

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan harus selaras dengan cita-cita syariah, bahkan jika berseberangan dengan kepentingan manusia. Hal ini dikarenakan kemaslahatan manusia tidak selalu berasal dari kehendak syariah, melainkan seringkali bersumber dari keinginan hawa nafsu. Menurut Imam al-Ghazali, penentu utama dalam menilai kemaslahatan adalah sejauh mana keinginan dan tujuan sesuai dengan ajaran syariah, bukan semata-mata berdasarkan kehendak dan tujuan manusia.³⁸

Konsekuensi perceraian di mata hukum tidak sederhana. Pihak isteri dan anak berdampak lebih besar ketika terjadi perceraian. Dengan demikian, perceraian seharusnya tidak terjadi begitu saja tanpa alasan yang konkret dan sah.³⁹ Hukum pernikahan tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi membuatnya lebih sulit untuk dilakukan. Ini berarti perceraian masih memungkinkan jika memang tidak dapat dihindari, tetapi harus dijalani dengan baik dalam proses pengadilan.⁴⁰

Teori Mashlahah digunakan sebagai *grand theory* pada penelitian ini untuk menganalisis faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon. Perceraian yang terjadi di hadapan sidang pengadilan dapat menghasilkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Peran yang dilakukan hakim untuk mendamaikan para pihak merupakan bagian dari kemaslahatan untuk

³⁷ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali*, Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 18, No. 1, Juli 2020., hlm. 123

³⁸ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, Al-Mizan, Vol. 44, No. 1, Juni 2021., hlm. 116.

³⁹ Jamaluddin, *Teori Maslahat Dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Asy-Syiri'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46, No. 2, Desember 2012., hlm. 479

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 495,

menjaga agama, jiwa dan keturunan para pihak. Walaupun apabila ikatan perkawinan tidak mampu lagi dijaga maka perceraian adalah upaya paling akhir untuk memutuskan ikatan perkawinan.

b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai berikut: *the act of putting something such as a law into effect; the execution of law; the carrying out of mandate or command.*⁴¹ Pengertian ini bisa diartikan sebagai perbuatan untuk menetapkan sesuatu misalnya hukum; pelaksanaan hukum; pelaksanaan amanat atau perintah.

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa Inggris bisa diartikan sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penegakan peraturan. Istilah ini mencakup definisi yang lebih sempit tentang penegakan hukum, khususnya terkait dengan penerapan aturan secara formal dan tertulis.⁴²

Penegakan hukum adalah langkah-langkah yang diambil untuk menerapkan hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, setelah hukum dibuat, tindakan nyata harus diambil dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁴³ Penegakan hukum melibatkan pelaksanaan norma-norma hukum yang berperan dalam beberapa fungsi. Misalnya, fungsi perintah (*gebot, command*), memberikan izin (*erlauben, to permit*), memberikan wewenang

⁴¹ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing, 1990.

⁴² Sudjana, *Penegakan Hukum Terhadap Pembajakan Karya Cipta dalam Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 22, No. 1, April 2020., hlm. 93.

⁴³ Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006., hlm. 175-183.

(*ermachtigen, to empower*), dan mengeluarkan pengecualian (*derogieren, to derogate*).⁴⁴

Kesuksesan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh sistem hukum sebagaimana disampaikan oleh Lawrence M. Friedman. Menurut Lawrence M. Friedman, tiga komponen utama dalam sebuah sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.⁴⁵ Hal yang sama juga dijelaskan oleh Sajipto Rahardjo bahwa terdapat beberapa elemen yang berpengaruh pada penegakan hukum yaitu isi dari peraturan hukum, kelompok masyarakat yang berkepentingan, kesadaran hukum di masyarakat (budaya hukum) dan etika/moral dari instansi hukum dalam proses pengadilan.⁴⁶

Ide-ide terkait manfaat sosial, keadilan, dan kepastian hukum perlu diimplementasikan secara konkret melalui tindakan-tindakan yang dikenal sebagai penegakan hukum. Dengan demikian dalam menegakkan hukum dapat mengacu pada tiga elemen penting yaitu kepastian hukum, manfaat hukum dan keadilan. Namun kesadaran hukum masyarakat juga penting agar hukum dapat berjalan semestinya.

Peran pemahaman hukum dalam masyarakat, seperti halnya yang menjadi tujuan hukum secara mendasar, yaitu agar memastikan terwujudnya kepastian dan keadilan. Dalam konteks meningkatnya angka perceraian seringkali disebabkan karena pertengkaran yang terus menerus terjadi, tidak terlaksananya tanggung jawab suami, faktor ekonomi dan karena suami isteri tidak mengetahui tanggung

⁴⁴ A. Hamid S. Attamimi dalam Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008., hlm. 42.

⁴⁵ Lutfil Ansori, *Reformasi Pengekan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis, Vol. 4 No. 2, Desember 2017., hlm. 150.

⁴⁶ Sajipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987., hlm. 15.

jawabnya masing-masing. Kondisi semacam ini muncul karena hukum yang diciptakan seharusnya berfungsi sebagai panduan (standar) bagi perilaku masyarakat. Tetapi, jika tidak ada keinsafan hukum, masyarakat condong untuk tidak menaati hukum.⁴⁷

Penegakan hukum dan meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iyah Takengon memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Mahkamah Syar'iyah sebagai penegak hukum. Proses penegakan hukum yang dilakukan dapat mengacu pada prinsip-prinsip penegakan hukum untuk mencapai tujuan hukum. Selain itu, penegakan hukum juga mengacu pada pecegahan dan edukasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perceraian melalui pendidikan, kesadaran masyarakat.

c. Teori Mediasi

Istilah Mediasi selalu berkaitan dengan istilah perselisihan, konflik ataupun sengketa. Secara konseptual, penggunaan istilah sengketa lebih umum digunakan pada ilmu hukum. Misalnya penggunaan istilah sengketa pada sengketa perdata, sengketa tata usaha negara dan lainnya. Sedangkan istilah konflik atau perselisihan sering ditemukan pada kajian-kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Pada kajian ilmu sosial dan ilmu politik tersebut terdapat istilah resolusi konflik (*conflict resolution*). Pada kajian ilmu hukum sering ditemukan istilah penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).⁴⁸

Model penyelesaian sengketa secara alternatif dapat dilakukan dengan berbagai model, diantaranya mediasi, negosiasi, arbitrase dan rekonsiliasi. Salah

⁴⁷ Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, Jurnal Tapis, Vol. 10, No. 1, Januari 2014., hlm. 2.

⁴⁸ Nita Triana, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi)*, Cet. I, Yogyakarta, Kaizen Sarana Edukasi, 2019., hlm. 11.

satu yang menjadi fokus penelitian penulis adalah model penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Istilah mediasi pada umumnya di berbagai negara diposisikan menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Hakim memberikan saran kepada para pihak untuk menempuh jalur mediasi sebagai upaya menyelesaikan sengketa mereka, sebelum proses pengadilan dilanjutkan.⁴⁹

Penggunaan kata mediasi pada dasarnya berasal dari kata *mediare* (bahasa latin), yang dimaknai berada di tengah. Jika diartikan lebih mendalam mengenai *mediare* adalah kedudukan pihak ketiga yang bertugas sebagai mediator untuk menengahi para pihak agar sengketa dapat diselesaikan.⁵⁰

Istilah mediasi dapat didefinisikan sebagai intervensi pihak ketiga terhadap sengketa melalui negosiasi yang bisa diterima. Sifat netral menjadi salah satu prinsip yang harus diterapkan pihak ketiga ketika melakukan mediasi. Sifat lainnya adalah sukarela dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi untuk menggapai kesepakatan.⁵¹

Ciri-ciri mediasi sebagai salah satu model dalam penyelesaian sengketa yaitu:⁵²

1. Para pihak yang bersengketa;
2. Keterlibatan pihak ketiga untuk membantu penyelesaian sengketa;

⁴⁹ Revy S. M. Korah, *Mediasi Merupakan Salah Satu Alternatif Penyelesaian Masalah Dalam Sengketa Perdagangan Internasional*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol. 21, No. 3, Maret 2013., hlm. 34.

⁵⁰ Nita Triana, *Op. cit.*, hlm. 17.

⁵¹ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010., hlm. 10

⁵² Nita Triana, *Op. cit.*, hlm. 20.

3. Kesepakatan diantara para pihak merupakan cara dalam penyelesaian sengketa;

Mediasi secara yuridis termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1 Tahun 2016). Mediasi berdasarkan Pasal 1 Angka 1 PERMA No. 1 Tahun 2016 adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dibantu oleh mediator melalui tata cara perundingan agar mendapatkan kesepakatan para pihak.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan agar mediasi dapat berhasil diantaranya:⁵³

1. Adanya kekuatan tawar-menawar di antara para pihak;
2. Adanya harapan terhadap hubungan di masa depan bagi para pihak;
3. Adanya peluang terlaksananya pertukaran dalam suatu persoalan yang terjadi;
4. Adanya batas waktu atau urgensi untuk menyelesaikan sengketa.

Pada sengketa perceraian, mediasi merupakan upaya yang harus usahakan oleh hakim. Hal ini dikarenakan mediasi menjadi usaha penyelesaian sengketa dengan cara yang damai, tepat, efektif dan memberikan peluang yang lebih besar bagi para pihak agar mendapatkan penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan.

Mediasi yang dimaknai sebagai usaha mendamaikan suami dan isteri yang sedang bersengketa termuat dalam Q.S An-Nisa ayat 35 yang artinya, “dan apabila kamu khawatir terjadinya pesengketaan diantara keduanya, maka utuslah

⁵³ Revy S. M. Korah, *Op. cit.*, hlm. 35.

seorang hakam (juru damai) dari kedua keluarga (keluarga laki-laki dan perempuan). Apabila kedua hakam tersebut bertujuan menciptakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ketentuan di atas ditafsirkan oleh Ibnu Katsir yaitu ketika terjadi sengketa antara suami dan isteri yang sulit untuk diselesaikan, maka tugaskan penengah dari keluarga kedua belah pihak. Ditugaskan pengengah bertujuan agar terjadinya musyawarah antara para pihak serta menentukan tindakan yang dapat memberikan kemaslahatan pada suami isteri tersebut, baik berakhir damai atau berakhir dengan perceraian.⁵⁴

Manfaat mediasi sebagai usaha penyelesaian sengketa diantaranya:⁵⁵

1. Prosesnya lebih cepat dalam menyelesaikan sengketa daripada melalui mekanisme penyelesaian di pengadilan.
2. Kepentingan/kebutuhan setiap pihak menjadi fokus bagi mediasi, misalnya kebutuhan emosi atau psikologi para pihak.
3. Partisipasi langsung para pihak yang diakomodir oleh proses mediasi untuk membantu penyelesain sengketa para pihak.
4. Adanya kesempatan bagi para pihak untuk mampu mengontrol proses dan hasil dari mediasi yang dilakukan.
5. Hasil dari mediasi dapat memberikan rasa saling empati antara para pihak, dikarenakan para pihak yang memutuskan hasil mediasi.

⁵⁴ Muhammad Nasib Rifai, *Ringkasan Rafsir Ibnu Katsir*, Jakarta, Gema Insani, 1999., hlm. 706.

⁵⁵ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2006., hlm. 139-140.

6. Mediasi bisa mengesampingkan permusuhan dan konflik antara para pihak, berbeda dengan putusan yang dijatukan pengadilan yang cenderung bersifat memaksa.

Proses mediasi yang dilaksanakan di pengadilan memiliki dua tahapan yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi. Sebelum dilaksanakannya mediasi maka yang perlu dilakukan adalah adanya penjelasan kewajiban pihak-pihak agar hadir dan beritikad baik pada mediasi, penunjukan mediator dan batas waktunya, dan pemanggilan para pihak. Tahap proses mediasi dilakukan dengan cara pertemuan mediator dengan kedua belah pihak, Pertemuan Mediator dengan salah satu pihak (kaukus), penyerahan resume perkara, keterlibatan ahli dan tokoh masyarakat serta kesepakatan-kesepakatan Mediasi.

Teori mediasi digunakan sebagai *third theory* untuk menganalisis permasalahan meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syariah Takengon. Pada prosesnya hakim memberikan kesempatan bagi isteri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat untuk menempuh jalur perdamaian melalui mediasi. Upaya mediasi memberikan solusi agar suami isteri dapat kembali menjalankan ikatan rumah tangga. Dan dapat menekan angka perceraian (cerai gugat) di Mahkamah Syariah Takengon.

2. Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah sebuah perjanjian sah yang diikat oleh dua individu, yaitu antara seorang pria dan seorang wanita, memiliki maksud menghasilkan sebuah keluarga dan hubungan rumah tangga yang bahagia dan langgeng. Prinsip utama

dalam pembentukan ikatan pernikahan ini adalah diletakkan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan prinsip pertama dalam dasar negara Pancasila.⁵⁶

Dari segi bahasa, nikah dapat diartikan sebagai proses penggabungan dan percampuran, atau pun sebagai tindakan menghimpun dan mengumpulkan.⁵⁷ Istilah pernikahan sering disebut dengan kata perkawinan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "perkawinan" berasal dari kata "kawin," yang mengindikasikan pembentukan keluarga dengan lawan jenis, termasuk dalam konteks aktivitas bersetubuh atau melibatkan hubungan kelamin.⁵⁸ Sedangkan Menurut terminologi syariah, pernikahan merujuk pada perjanjian antara pihak pria dan wali perempuan yang membuat hubungan fisik di antara mereka menjadi sah secara hukum Islam.⁵⁹

Pada umumnya penggunaan istilah "kawin" disematkan pada subjek manusia, tumbuhan dan hewan, serta menerangkan proses reproduksi secara alami.⁶⁰ Selain itu, kata nikah diletakkan cuma pada manusia lantaran bermakna keabsahan menurut agama, adat istiadat dan hukum nasional. Nikah dimaknai sebagai akad/ikatan, artinya proses pernikahan terjadi ungkapan penyerahan dari bagian

⁵⁶ Soedharyo Saimin dalam Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016., hlm. 18-19.

⁵⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013., hlm. 6.

⁵⁸ Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Kemendikbud, 2020.

⁵⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Diterjemahkan. M. Abdul Ghoffar, E.M, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2000., hlm. 3.

⁶⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Yogyakarta, Bening Pustaka, 2017., hlm. 44.

perempuan yang disebut dengan ijab dan uangkapan penerimaan dari bagian lelaki yang disebut dengan kabul.⁶¹

Dasar perkawinan diatur oleh perundang-undangan, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Pasal 1 dari Undang-Undang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Mahaesa.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga mengatur perihal perkawinan. Sesuai dengan Pasal 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan dalam perspektif hukum Islam dijelaskan sebagai pernikahan, yaitu suatu akad yang kokoh atau *misaqan ghalidan*. Pelaksanaan akad ini dimaksudkan sebagai mentaati perintah Allah SWT dan merupakan sebuah ibadah bagi yang menjalankannya.

Perkawinan dapat diinterpretasikan melalui dua makna, yakni makna sempit dan makna luas. Makna sempit perkawinan merujuk pada interaksi fisik yang dibolehkan/legal diantara laki-laki dan perempuan melalui suatu perjanjian. Sementara itu, makna luas perkawinan mencakup perjanjian yang terjadi diantara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mendirikan rumah tangga atau keluarga dengan penuh kebahagiaan, *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁶²

Dasar hukum perkawinan dalam Islam berlandaskan Qura'an dan Hadits. Berdasarkan QS. An-Nūr (24): 32, ayat ini menyerukan untuk menikahkan orang-

⁶¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta, Rajawali Pres, 2013., hlm. 7.

⁶² Khoiril Abror, *Op. cit.*, hlm. 49.

orang yang masih menjalani kehidupan bujangan di antara kalian, dan juga menikahkan hamba-hamba sahaya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, yang memenuhi syarat untuk menikah. Allah menjanjikan bahwa jika mereka berdua dalam keadaan miskin, Allah akan memberikan kemudahan dan kelapangan kepada mereka dengan pemberian-Nya. Allah Maha Luas dalam memberikan nikmat-Nya dan Maha Mengetahui segala hal.

Berdasarkan QS. AnNahl (16): 72 yang artinya Allah menciptakan bagi kalian pasangan dari jenis kalian sendiri dan melalui isteri-isteri kalian, Allah memberikan kalian anak-anak dan cucu-cucu. Allah juga memberikan rizki yang baik kepada kalian. Mengapa, dalam hal ini, mereka mempercayai yang palsu dan menolak untuk mengakui nikmat-nikmat Allah?.

Hadis Rasulullah SAW dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari: Abdillah bin Mas'ud menceritakan, "Pada zaman Rasulullah SAW, kami, para pemuda, hidup dalam keadaan tidak memiliki banyak harta. Rasulullah SAW memberi nasihat kepada kami, 'Hai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian sudah mampu untuk menikah, hendaklah dia menikah! Pernikahan dapat melindungi pandangan mata dan menjaga kehormatan. Namun, bagi yang tidak mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa dapat menjadi perisai untuknya.'" (H.R Bukhari).⁶³

Hukum melaksanakan perkawinan dalam islam adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Hukumnya wajib.
2. Hukumnya sunah.

⁶³ Zainuddin Hamidy, dkk, *Shahih Bukhari*, Terjemahan *Hadis Shahih Bukhari*, Jakarta, Widjaya., hlm. 8.

⁶⁴ Abdul Rahman Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2008., hlm. 21.

3. Hukumnya haram.
4. Hukumnya makruh.
5. Hukumnya mubah.

Hak dan kewajiban suami dan isteri, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan beserta perubahannya, tercakup dalam Pasal 30 hingga Pasal 34. Prinsipnya sejalan dengan ketetapan Alquran, yang menegaskan bahwa hubungan hak dan kewajiban antara suami dan isteri seharusnya seimbang. Hak dalam melaksanakan perbuatan hukum dimiliki oleh suami-isteri merupakan ketentuan Pasal 31 ayat (2). Selain itu, Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, keduanya berhak untuk mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

b. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perpisahan, perpecahan, dan hal bercerai antara suami dan isteri. Kata "perceraian" berasal dari kata "cerai," yang memiliki makna pisah atau memutuskan hubungan sebagai suami dan isteri. Sedangkan kata bercerai dimaknai tidak terhubung, tidak lagi bercampur, tidak bersatu dan berhenti sebagai suami isteri.⁶⁵

Penyebutan istilah perceraian dalam fiqh adalah "*talaq*" atau "*furqah*". *Talaq* memiliki arti membatalkan perjanjian atau membuka ikatan. Sedangkan kata *furqah* memiliki arti bercerai (lawan katanya berkumpul).⁶⁶ Perceraian dalam arti lebih luas yaitu memutuskan ikatan perkawinan suami isteri dengan beralasan. Maksudnya beralasan adalah Perceraian terjadi karena adanya kejadian atau

⁶⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op. cit.*

⁶⁶ Khoirul Abror. *Op. cit.*, hlm. 161.

situasi pada rumah tangga yang tidak mampu diteruskan lagi untuk kelangsungan perkawinan tersebut.⁶⁷

Langkah yang diambil untuk memutuskan hubungan suami-isteri atau disebut dengan perceraian dilakukan karena beragam alasan tertentu. Terjadinya perceraian karena tidak ada lagi solusi atau jalan keluar (*dissolution marriage*).⁶⁸ Alasan-alasan putusnya perkawinan yang dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam Pasal 38 hingga Pasal 41. Sesuai dengan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, perkawinan dapat berakhir karena beberapa sebab, yaitu: 1) kematian, 2) perceraian, 3) berdasarkan keputusan pengadilan.

Kematian membawa konsekuensi dengan menyisakan satu pasangan suami atau isteri untuk selamanya. Akibat dari kehilangan ini, hubungan perkawinan terputus. Dalam konteks ini, pasangan yang ditinggalkan secara otomatis mengalami pemutusan hubungan perkawinan. Khususnya, bagi isteri yang kehilangan suaminya karena kematian, ia harus menjalankan masa iddah selama 4 bulan 10 hari.⁶⁹

Perceraian adalah proses di mana hubungan perkawinan diakhiri, baik melalui permintaan salah satu pihak (suami atau isteri) atau melalui putusan hakim.⁷⁰ Secara lebih luas, perceraian mencakup putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri karena ada alasan tertentu. Alasan-alasan ini mungkin muncul sebagai hasil dari konflik dan masalah dalam hubungan rumah tangga yang tidak lagi bisa

⁶⁷ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. cit.*, hlm. 87.

⁶⁸ Nibras Syafriani Manna dkk, *Cerai Gugat: Telaah Peyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 6, No. 1, Maret 2011., hlm. 12.

⁶⁹ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. cit.*, hlm. 140.

⁷⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa, 1995., hlm. 42.

dipertahankan.⁷¹ Dalam konteks agama Islam, perceraian diakui berdasarkan keputusan hati yang matang, dilandasi oleh pertimbangan yang cermat, serta dapat didorong oleh keadaan darurat yang mendesak.⁷²

Makruh adalah dasar hukum dari talak, namun dapat memiliki berbagai status hukum, seperti wajib, haram, mubah, juga bisa dianggap sebagai sunnah. Talak wajib merujuk pada talak yang diberikan dengan tujuan menyudahi perseteruan antara suami dan isteri. Hal ini terjadi ketika keduanya menilai sebuah talak adalah solusi terbaik untuk menuntaskan perseteruan di antara mereka.⁷³ Talak haram merupakan talak yang diterapkan tanpa alasan yang diperkenankan dan jika diberlakukan akan menyebabkan kerugian bagi suami-isteri. Talak mubah adalah talak yang dapat dilakukan karena adanya alasan yang diperkenankan, seperti perilaku buruk isteri, kehidupan bermasyarakat yang tidak baik, dan lainnya. Sementara itu, talak sunnah adalah talak yang diberikan kepada isteri sebagai tanggapan terhadap perbuatan zalim yang merugikan hak-hak Allah, setelah upaya untuk menyadarkan telah dilakukan tetapi tidak menghasilkan perubahan yang positif.⁷⁴

Berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menjelaskan bahwa proses perceraian harus dilakukan melalui sidang pengadilan. Dengan kata lain, perceraian harus melalui prosedur hukum yang resmi dan diatur oleh pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak yang ingin bercerai harus mengacu

⁷¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. cit.*, hlm. 87.

⁷² Yulisa Fitri, Jamaluddin dan Faisal, *Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Menurut Pendapat Ahli Fikih*, Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, April 2019., hlm. 32.

⁷³ Moh Afandi, *Op. cit.*, hlm. 193.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 194.

pada prosedur hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, pengadilan memainkan peran penting dalam menyelesaikan proses perceraian.

Prinsip pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat dijalankan baik oleh suami maupun isteri atas sebab yang diperkenankan oleh pengadilan di sepanjang proses persidangan. Pengadilan memiliki kewenangan untuk mencoba upaya perdamaian dengan meminta kepada pihak-pihak yang ingin bercerai untuk mempertimbangkan segala kerusakannya. Selain itu, suami dan isteri juga diberikan peluang untuk mencapai keharmonisan dari dalam, melalui musyawarah secara keluarga atau metode lain yang sesuai dengan ajaran Islam.⁷⁵

Suami atau isteri tidak serta merta dapat mengajukan cerai talak/cerai gugat tanpa alasan yang diperbolehkan. Aturan mengenai alasan yang diperbolehkan untuk mengajukan perceraian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tentang alasan perceraian diatur dalam Pasal 19, Pasal 21 hingga Pasal 23 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975., perceraian dapat terjadi atas berbagai alasan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Antara suami atau isteri terlibat dalam per-zinahan atau kecanduan minuman keras, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak lainnya yang sukar pulihkan.

⁷⁵ Suhaila Zulkifli, *Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin Dari Isteri*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol. 18, No. 3, April 2019., hlm. 19.

2. Antara suami atau isteri pergi meninggalkan pasangan dalam kurun waktu berturut-turut dua tahun tidak ada alasan yang jelas atau tanpa izin, atau disebabkan karena di luar kemampuan mereka.
3. Antara suami atau isteri dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara atau lebih dari itu pasca pernikahan berjalan.
4. Antara suami atau isteri berbuat tindak kekerasan atau perlakuan berat lainnya yang membahayakan pasangan mereka.
5. Antara suami atau isteri mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghambat mereka untuk melaksanakan peran sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami atau isteri sering mengalami konflik dan perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk kehidupan harmonis dalam rumah tangga mereka.
7. Suami melanggar taklik-talak
8. Murtad atau pindah agama dengan demikian rumah tangga tidak ada kerukunan lagi.

c. Dasar Hukum Perceraian

Secara umum dasar hukum dimaknai tempat atau titik tolak untuk menjalankan aktivitas-aktivitas tertentu yang berdasarkan peraturan yang bersifat baku.⁷⁶ Saat ini dasar hukum utama tentang perceraian adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

⁷⁶ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2018., hlm. 74.

1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Adanya dasar hukum yang mengatur mengenai perceraian merupakan usaha untuk melindungi pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan, dalam ikatan perkawinan maupun pasca perkawinan. Menurut Azwir dkk bahwa pentingnya pengaturan mengenai perceraian dalam kutipan sebagai berikut:⁷⁷

Divorce refers to the end of the marital relationship between a husband and wife, usually stemming from various reasons. Legally, in Indonesia, divorce is governed by both the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law (KHI). The government recognizes the importance of establishing regulations for the marriage and divorce process to manage administrative procedures and provide legal protection for spouses and children. The divorce process outlined in marriage law is inherently complex, emphasizing that the court makes efforts to facilitate reconciliation to prevent divorce from taking place. (Perceraian adalah pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan isteri karena beberapa alasan. Secara yuridis, perceraian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pemerintah menyadari perlunya mengatur mekanisme perkawinan dan perceraian untuk mengatur sistem administratif dan perlindungan hukum bagi suami, isteri, dan anak-anak. Perceraian dalam undang-undang perkawinan pada dasarnya adalah suatu hal yang kompleks, yang berarti terdapat upaya oleh pengadilan untuk mendamaikan agar perceraian tidak terjadi).

Pentingnya dasar hukum terkait perceraian dapat memberikan perlindungan hukum bagi isteri, anak dan suami. Selain itu, pentingnya diaturnya perceraian juga sebagai bagian dari upaya administrasi. Perlindungan hukum pada umumnya berwujud untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak. Sehingga apabila perceraian tidak dilaksanakan menurut ketentuan hukum yang berlaku dapat berakibat pada perlindungan hukum bagi para pihak.

⁷⁷ Azwir, Pagar dan Muhammad Syukri Albani Nasution, *The Legality of Divorce in Aceh: A Study of Divorce Practices Out of Religious Courts*, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 16, No. 2, Desember 2022., hlm. 167.

Menurut Titik Triwulan Titik, praktik hukum perkawinan termasuk perceraian di Indonesia diberlakukan tiga macam sistem hukum perkawinan yaitu:

1. Hukum perkawinan/perceraian dalam BW berlaku untuk WNI ketunaan asing atau beragama Kristen.
2. Hukum perkawinan/perceraian dalam hukum Islam berlaku untuk masyarakat Indonesia beragama Islam.
3. Hukum perkawinan/perceraian dalam hukum Adat berlaku untuk masyarakat Indonesia yang memegang teguh hukum Adat.⁷⁸

Pelaksanaan perceraian di Aceh, didominasi menggunakan landasan hukum Islam melalui Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Walaupun sebagian masyarakat Aceh memahami bahwa perceraian merupakan ketentuan dalam literature fiqh. Sehingga dasar hukum perceraian harus mengacu pada kita fiqh munakahat.

*Divorce in Indonesia is only recognized when it occurs before the court, this provision is still reaping the pros and cons, especially for the people of Aceh. For the majority of Acehnese people understand that divorce is a legal provision in fiqh literature, because divorce is related to Islamic law, so every legal aspect related to divorce must refer to the fiqh book of munakahat.*⁷⁹ (Perceraian di Indonesia hanya diakui jika terjadi di pengadilan, ketentuan ini masih menuai pro dan kontra, terutama bagi masyarakat Aceh. Bagi sebagian besar masyarakat Aceh, mereka memahami bahwa perceraian merupakan ketentuan hukum dalam literatur fiqh, karena perceraian terkait dengan hukum Islam, sehingga setiap aspek hukum terkait perceraian harus merujuk pada kitab fiqh munakahat).

Berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Perceraian, diatur ketentuan yang bersifat imperatif bahwa perceraian wajib dijalankan di hadapan pengadilan, pasca langkah perdamaian dilakukan oleh pengadilan untuk mengharmoniskan kedua

⁷⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Kencana, 2008., hlm. 97-98.

⁷⁹ Azwir, Pagar dan Muhammad Syukri Albani Nasution, *Op. cit.*, hlm. 166.

belah pihak. Ketentuan ini dikenakan untuk semua individu di Indonesia, juga untuk yang beragama Islam. Meskipun prinsip dasar hukum Islam tidak mewajibkan perceraian melalui sidang pengadilan, namun ketentuan dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dianggap lebih menguntungkan kedua belah pihak. Sehingga disarankan untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut.⁸⁰

Ketentuan Pasal 113 hingga Pasal 148 KHI merupakan dasar hukum perceraian. Ketentuan prosedur melakukan perceraian tidak mudah berdasarkan kompilasi hukum Islam. Hal ini karena dibutuhkan dasar keterangan yang digunakan sebagai penguat pengajuan perceraian yang diharuskan sah dan kuat berdasarkan undang-undang.⁸¹

Landasan hukum perceraian juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan yang mengatur mengenai perceraian termuat Pasal 14 hingga Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Pasal 14 hingga Pasal 18 mengatur mengenai cerai talak, sedangkan Pasal 20 hingga Pasal 36 mengatur mengenai cerai gugat. Artinya dalam ketentuan PP Nomor 9 Tahun 1975 membedakan antara cerai talak dan cerai gugat.

d. Macam-Macam Perceraian (Talak)

Talak atau perceraian terbagi menjadi dua macam menurut Agama Islam yaitu talak raj'i dan talak ba'in. Hal ini dikarenakan hak menjatuhkan talak kepada isteri adalah milik suami menurut hukum Islam diberikan kesempatan untuk rujuk

⁸⁰ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, Rambang Palembang, 2006., hlm. 110.

⁸¹ Khairul Abror, *Op. cit.*, hlm. 174.

(kembali) dalam batas waktu tertentu. Namun dapat pula sebaliknya, ada kondisi dimana suami-isteri tidak dapat hak rujuk kembali.⁸²

Talak kesatu atau kedua disebut juga dengan Talak raj'i. Maksudnya selama dalam masa *iddah*-nya isteri, hak untuk rujuk suami diperbolehkan.⁸³ Berdasarkan Q.S At-Talaq: 1 yang artinya: "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru".

Tindakan talak yang diberlakukan suami terhadap isterinya tanpa hak untuk rujuk kembali disebut juga talak *ba'in*. Talak *ba'in* dibagi menjadi dua kategori, yaitu talak *ba'in sughra* dan talak *ba'in kubra*. Bentuk talak yang tidak memungkinkan terjadinya rujuk kembali, namun kemungkinan pada masa *iddahnya* isteri dilakukan pernikahan kembali dengan bekas suami merupakan kategori talak *ba'in sughra*. Setelah talak ini, dianggap telah selesai masa *iddah*-nya, dan jika ingin melakukan rujuk kembali, langkah awal yang harus diambil adalah melakukan akad nikah baru beserta menetapkan mahar yang baru.⁸⁴

⁸² Nabilela Naili dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesai*, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2019., hlm. 232.

⁸³ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Op. cit.*, hlm. 107.

⁸⁴ *Loc. cit.*

Talak *ba'in kubra* adalah tiga kali perceraian yang tidak memungkinkan untuk dilakukan rujuk dan tidak berpeluang untuk menikahi kembali. Namun, jika bekas suami ingin menikah kembali dengan bekas isterinya, maka bekas isteri tersebut wajib melakukan pernikahan dengan orang lain terlebih dahulu, kemudian bercerai setelah melakukan *consummation (dukhul)* dan telah melewati masa iddah-nya. Setelah itu, baru mungkin untuk bekas isteri dinikahi kembali oleh bekas suaminya.⁸⁵

Kedua macam talak yang dijelaskan di atas merupakan macam talak berdasarkan boleh tidaknya rujuk (kembali) antara suami dengan isteri. Selain kedua macam talak tersebut, talak juga dibagi menjadi tiga macam berdasarkan waktu talak diucapkan oleh suami. Ketiga macam talak ini diantaranya adalah:⁸⁶

1. Talak sunni adalah jenis talak yang diberikan oleh suami kepada isterinya pada kondisi isteri tersebut tidak sedang dalam masa haid atau keadaan suci. Saat talak ini diberikan, isteri belum pernah mengalami hubungan suami-isteri dengan suaminya.
2. Talak *bid'iy*, yaitu talak Talak yang diberikan ketika isteri sedang dalam keadaan haid atau suci, tetapi sudah memiliki hubungan intim dengan suaminya.
3. Talak yang tidak termasuk kedua talak di atas, yaitu menjatuhkan talak sebelum *dhukul*, menjatuhkan talak kepada isteri yang masih kecil, menjatuhkan talak ke isteri yang sudah putus haid, menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang hamil, menjatuhkan talak kepada isteri karena

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 108.

⁸⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Op. cit.*, hlm. 90.

sumpah, menjatuhkan talak kepada isteri karena hakamain, menjatuhkan talak kepada isteri yang meng-*khuluk* dan menjatuhkan talak kepada isteri yang keluar darah namun tidak jelas apakah jenis darah haid atau darah *istihadhah*.

e. Tata cara perceraian

Tata cara perceraian secara yuridis diatur dalam Pasal 39 ayat (3) Undang-undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Bab V Pasal 14 hingga Pasal 18 PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai tata cara perceraian yaitu sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 14 menjelaskan penyerahan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya dilakukan oleh suami yang berkeinginan bercerai dengan isterinya. Isi dari surat ini adalah suami bertujuan menceraikan isterinya dengan menyertakan alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya juga menyampaikan permintaan kepada pengadilan supaya dilaksanakan sidang atas dasar kepentingan tersebut.

Berdasarkan Pasal 15, dilakukannya kajian oleh pengadilan berkepentingan terhadap substansi surat yang diajukan suami. Kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, dilaksanakan pemanggilan oleh pengadilan kepada suami sebagai pengirim surat dan kepada isteri. Maksudnya adalah agar keduanya bisa memberikan klarifikasi mengenai keseluruhan yang terkait tujuan perceraian tersebut.

Selanjutnya dalam Pasal 16 menjelaskan Pengadilan hanya akan menyelenggarakan sidang perceraian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 14 jika termuat klarifikasi yang sesuai dengan ketentuan Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975. Argumentasi yang dibangun pengadilan adalah tidak adanya keharmonisan yang terjadi di dalam hubungan perkawinan (rumah tangga) suami-isteri tersebut.

Berdasarkan Pasal 17 menegaskan dibuatnya surat keterangan oleh Ketua Pengadilan sebagai hasil dari terjadinya sidang pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak. Surat keterangan tersebut memuat telah terjadinya perceraian kemudian surat diserahkan kepada Pegawai Pencatat di lokasi perceraian agar dicatat secara resmi. Selanjutnya, Pasal 18 menjelaskan bahwa perceraian dianggap terjadi pada saat pengadilan menyatakan perceraian tersebut di hadapan sidang pengadilan.

Menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975., perceraian dapat terjadi atas berbagai alasan, termasuk, namun tidak terbatas pada:

1. Antara suami atau isteri terlibat dalam per-zinahan atau kecanduan minuman keras, narkoba, perjudian, atau perilaku merusak lainnya yang sukar pulihkan.
2. Antara suami atau isteri pergi meninggalkan pasangan dalam kurun waktu berturut-turut dua tahun tidak ada alasan yang jelas atau tanpa izin, atau disebabkan karena di luar kemampuan mereka.
3. Antara suami atau isteri dijatuhi hukuman selama lima tahun penjara atau lebih dari itu pasca pernikahan berjalan.

4. Antara suami atau isteri berbuat tindak kekerasan atau perlakuan berat lainnya yang membahayakan pasangan mereka.
5. Antara suami atau isteri mengalami cacat fisik atau penyakit yang menghambat mereka untuk melaksanakan peran sebagai suami atau isteri.
6. Antara suami atau isteri sering mengalami konflik dan perselisihan yang tidak memberikan harapan untuk kehidupan harmonis dalam rumah tangga mereka.
7. Suami melanggar taklik-talak.
8. Murtad atau pindah agama sehingga rumah tangga kehilangan kerukunan.

Tahapan perceraian dalam bentuk gugatan diatur melalui Pasal 20 hingga Pasal 36 PP Nomor 9 Tahun 1975. Tahapan ini diawali dengan ketentuan bahwa gugatan perceraian bisa diajukan oleh para pihak. Pengajuan ini diserahkan kepada pengadilan yang berada di tempat tinggal tergugat. Selain itu, gugatan perceraian bisa ditujukan ke pengadilan tempat tinggal penggugat ketika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang sudah pasti, ketidak jelasan tempat tinggal atau tidak tahu tempat tinggalnya. Gugatan ke pengadilan tempat tinggal penggugat juga bisa dilakukan ketika tergugat ada di luar wilayah Indonesia. Dalam hal ini, permohonan dikirimkan ke tergugat oleh Ketua Pengadilan melalui Perwakilan Indonesia di tempat tersebut.⁸⁷

Pengadilan memiliki kewenangan untuk menetapkan kewajiban nafkah bagi suami, perihal kebutuhan untuk menjaga tumbuh kembang anak (termasuk pendidikan) dan perihal menjaga kebendaan/harta milik bersama atau terpisah

⁸⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

antara suami atau isteri. Penetapan ini dapat dilakukan oleh pengadilan atas dasar permohonan tergugat/penggugat dalam proses gugatan perceraian berlangsung.⁸⁸ Selain itu, adanya ketentuan mengenai tidak berlaku (gugur) gugatan perceraian karena suami atau isteri meninggal sebelum Pengadilan mengeluarkan putusan terkait gugatan perceraian tersebut.

Para pihak yang berperkara hadir dalam setiap persidangan untuk pemeriksaan gugatan perceraian dengan cara diundang. Undangan dilakukan dan disampaikan dengan cara yang sesuai. Selain itu, para pihak menerima undangan paling lambat tiga hari sebelum sidang pemeriksaan. Tugas memberikan undangan dilakukan oleh juru sita di Pengadilan Negeri. Sedangkan tugas memberikan undangan diserahkan kepada orang yang ditunjuk di Pengadilan Agama. Undangan dibicarakan langsung kepada orang yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, undangan disampaikan melalui Lurah atau yang setara dengannya. Undangan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Majelis hakim melakukan sidang pemeriksaan gugatan perceraian dalam kurun waktu tiga puluh hari pasca surat atau berkas gugatan perceraian diterima. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan waktu sidang adalah batas waktu pemanggilan dan penerimaan undangan oleh para pihak. Para pihak hadir wakili diri sendiri atau dapat diwakilkan oleh kuasanya di sidang pemeriksaan gugatan perceraian.

⁸⁸ *Ibid.*

Selama gugatan perceraian belum diputuskan, seorang hakim selalu berupaya untuk melakukan proses mendamaikan para pihak. Jika usaha ini memiliki hasil yang diinginkan atau tercapai, maka pengajuan gugatan perceraian yang baru tidak dapat dilakukan berlandaskan alasan-alasan yang sudah ada sebelum berdamai dan oleh penggugat sudah diketahui saat proses berdamai. Namun, jika perdamaian tidak tercapai, maka sidang tertutup dilakukan untuk pemeriksaan gugatan.

Proses sidang terbuka dilakukan untuk membacakan putusan mengenai gugatan perceraian. Sahnya terjadi perceraian dan semua konsekuensinya ada sejak saat pendatarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Penatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam, terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

f. Pengertian Mahkamah Syar'iyah

Penegakan hukum Islam di Indonesia diterapkan dalam konteks masa kini, yang tercermin dalam implementasi Syariat Islam melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁸⁹ Kehadiran Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari keharusan rakyat Aceh untuk mengimplementasikan Syariat Islam, dan selaras dengan fakta atau tujuan hukum yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh.⁹⁰

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mahkamah dimaknai sebagai instansi yang berfungsi sebagai tempat untuk memberikan keputusan hukum

⁸⁹ Erina Pane, *Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman*, Al-'adalah, Vol. 13, No. 1, Juni 2016., hlm. 39.

⁹⁰ Bagirmanan dalam Teuku Abdul Marian, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. I, Jakarta, Kencana, 2018., hlm. xxii.

terkait dengan suatu konflik atau pelanggaran. Mahkamah juga diartikan sebagai pengadilan.⁹¹ Mahkamah merupakan kata kerja, yang berasal dari kata *hakama* yang berarti memutus, mengendalikan, dan menetapkan.⁹²

Mahkamah Syar'iyah adalah organisasi peradilan yang memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang ditujukan kepadanya. Oleh karena itu, tugas Mahkamah Syar'iyah sejalan dengan tugas pengadilan pada umumnya, yaitu menegakkan hukum demi terwujudnya kebenaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.⁹³

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Aceh berlandaskan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:⁹⁴

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Lahirnya undang-undang ini memberikan kesempatan bagi Aceh untuk meningkatkan dan mempraktikkan pedoman beragama sesuai dengan Syariat Islam. Walaupun secara eksplisit undang-undang ini tidak mengatur tentang pembentukan lembaga peradilan islam (Mahkamah Syar'iyah).
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Muatan dalam undang-undang ini mengatur dengan jelas mengenai Mahkamah Syar'iyah dalam Bab XIV (Pasal 25 dan Pasal 26).

⁹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Op. cit.*

⁹² Abdul Manan, *Politik Hukum, Studi Perbandingan dalam Praktik Ketatanegaraan Islam dan Sistem Hukum Barat*, Jakarta, Prenada Media, 2016., hlm. 4.

⁹³ Teuku Abdul Marian, *Op. cit.*, hlm. 3.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 226-232.

3. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah (selanjutnya disebut dengan Keppres Nomor 11 Tahun 2003). Aturan ini merupakan aturan yang secara khusus mengatur tentang Mahkamah Syar'iyah. Pasal 1 Keppres Nomor 11 Tahun 2003 menjelaskan bahwa pengadilan agama yang telah ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah. Untuk Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Ketentuan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh). Ketentuan dalam undang-undang ini paling detail dan lengkap dalam mengatur tentang keistimewaan dan kekhususan Aceh termasuk Mahkamah Syar'iyah.

Menurut Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Pemerintahan Aceh, salah satu bagian dari sistem peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Syar'iyah dan berada di dalam lingkungan peradilan agama yang independen dan tidak memihak. Pasal 128 ayat (2) menjelaskan bahwa Mahkamah Syar'iyah berfungsi sebagai pengadilan bagi setiap individu yang menganut agama Islam dan berada di wilayah Aceh.

Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa, mengadili, menetapkan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan aspek hukum keluarga (ahwal al-

syakhsiyah), hukum perdata (muamalah), dan hukum pidana (jinayah) yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syari'at Islam. Dengan demikian, perkara perceraian merupakan termasuk ranah kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang relatif serupa dengan pengadilan agama di seluruh wilayah Indonesia. Ini mencakup kemampuan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan konflik atau perkara yang disampaikan kepadanya, berdasarkan yurisdiksi pengadilan atau Mahkamah Syar'iyah tempat tergugat berdomisili. Namun, ada pengecualian dalam kasus gugatan cerai bagi pihak yang beragama Islam, di mana tuntutan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan tempat tinggal penggugat.⁹⁵

Tahapan penanganan perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah yaitu sebagai berikut:⁹⁶

- a. Ketika sengketa perceraian terdaftar, maka para pihak (pemohon/penggugat dan termohon/tergugat) bisa menunggu adanya surat panggilan untuk menghadiri persidangan.
- b. Persidangan berlangsung.
- c. Pasca sengketa perceraian telah diputus, maka pihak yang keberatan dapat menempuh jalur verzet, banding dan peninjauan kembali. Dengan batas waktu selambat-lambatnya 14 hari sejak sengketa diputuskan.
- d. Pasca putusan perceraian memiliki kekuatan hukum tetap, terkait sengketa talak maka tugas Mahkamah Syar'iyah untuk menetapkan waktu sidang ikrar talak, memanggil para pihak menghadiri sidang ikrar talak. Dalam hal lain, penetapan sidang ikrar talak dan perceraian tidak dapat diajukan kembali berdasarkan alasan hukum yang sama dikarenakan pihak suami/kuasanya dalam tenggang waktu tidak melaksanakan ikrar talak di hadapan sidang.
- e. Akta cerai bisa dikeluarkan pasca pelaksanaan sidang ikrar talak dilaksanakan.
- f. Dalam hal sengketa cerai gugat, akta cerai dikeluarkan ketika putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

⁹⁵ Teuku Abdul Marian, *Op.Cit.*, hlm. 271.

⁹⁶ Mahkamah Syar'iyah Takengon, *Tahapan Penanganan Perkara, Layanan Hukum*, diakses melalui <https://ms-takengon.net/tahapan-penanganan-perkara/> diakses pada 16 November 2023.

- g. Setelah keputusan mencapai kekuatan hukum tetap untuk perkara lainnya, pihak yang terlibat dalam perselisihan dapat meminta salinan putusan.
- h. Jika pihak yang kalah diwajibkan menyerahkan objek perselisihan, namun menolak melakukannya dengan sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama yang telah memberikan putusan pada kasus tersebut.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tindakan untuk bergerak menggunakan pikiran dalam mencapai tujuan melalui proses seperti mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, hingga menyusun laporan. Dalam rangka penyusunan tulisan ini dan pengolahan data yang diperlukan, penulis menerapkan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang merujuk pada suatu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran individu atau kelompok.⁹⁷ Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang analisis datanya tidak berbentuk angka-angka tapi kata-kata verbal.⁹⁸ Untuk itu penggunaan jenis penelitian kualitatif diharapkan dapat mendeskripsikan peristiwa yang terjadi mengenai faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syariah Takengon.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis-empiris (*applied law research*), yang mengarah pada

⁹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012., hlm. 53.

⁹⁸ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 139.

pokok kajian penelitian yang mengevaluasi implementasi ketentuan hukum positif secara nyata pada setiap kejadian hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan tujuan mencapai target yang telah ditetapkan.⁹⁹ Dengan demikian penulis akan mengkaji peristiwa hukum terkait faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iah.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat preskriptif yaitu memberikan analisis atas situasi hukum tertentu dan memberikan solusi atau saran yang konkret untuk meningkatkan atau memperbaiki keadaan tersebut.¹⁰⁰ Sifat preskriptif menekankan pada upaya memberikan kontribusi praktis melalui rekomendasi kebijakan atau langkah-langkah tindakan yang dapat diimplementasikan guna mengatasi masalah hukum yang telah diidentifikasi.¹⁰¹ Penelitian dengan analisis preskriptif juga melibatkan aspek rekomendatif dan panduan kebijakan.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini akan memberikan pemaparan dan merumuskan peristiwa hukum secara preskripsi mengenai faktor penyebab meningkatnya cerai gugat di Mahkamah Syar'iah Takengon.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diartikan sebagai tempat dilakukannya penelitian. Pada penelitian hukum empiris, pemilihan lokasi penelitian diselaraskan dengan judul dan rumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, pentingnya keberadaan lokasi

⁹⁹ *Ibid.*, hlm. 175.

¹⁰⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010., hlm. 183.

¹⁰¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020., hlm. 26.

¹⁰² Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Surakarta, Program Studi Magister Hukum UNS, 2010., hlm. 23,

penelitian sebagai bagian dari penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Mahkamah Syariah Takengon.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi dan sampel dilakukan setelah penentuan lokasi penelitian telah dilakukan. Populasi merupakan sekumpulan orang atau sekelompok orang yang memenuhi standar tertentu dan berhubungan dengan masalah penelitian.¹⁰³ Populasi juga dapat diartikan sebagai beberapa manusia yang mempunyai sifat atau tanda yang khas.¹⁰⁴ Untuk itu, penentuan populasi dapat disesuaikan dengan judul penelitian dan rumusan masalah.

Sampel Penelitian adalah beberapa responden yang sudah dipilih oleh peneliti dalam penelitiannya.¹⁰⁵ *NonRandom Sampling* atau *Purposive Sampling* merupakan teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel, artinya sampel ditentukan/dipilih dengan cara yang sengaja oleh peneliti. Sehingga pemenuhan atas tujuan penelitian yang lebih baik dapat terwujud melalui pemilihan sampel yang mempunyai karakteristik yang tertentu.¹⁰⁶

Responden pada penelitian ini adalah:

- a. Pihak yang berperkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah Takengon sebanyak 4 orang para pihak;
- b. Hakim yang menangani perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Takengon sebanyak 3 (tiga) orang hakim;

¹⁰³ Suteki dan Galang Taufani, *Op.Cit.*, hlm. 89.

¹⁰⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 1986., hlm.

¹⁰⁵ Muhaimin, *Op. cit.*, 93.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 94.

- c. Panitera yang menanganai perkara perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Takengon sebanyak 2 (dua) orang panitera;

Informan pada penelitian ini adalah:

- a. Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon;
- b. Ketua MPU Takengon;
- c. Ketua MAA Takengon;
- d. Reje pada wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Takengon sebanyak 3 (tiga) orang.

6. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer karena merupakan jenis penelitian yuridis-empiris. Sumber memperoleh keterangan yang nyata dan benar dengan cara langsung (tidak dengan perantara). Contohnya melalui pengamatan, wawancara, dan lainnya.¹⁰⁷

Data sekunder juga menjadi sumber data dalam penelitian ini, yang pada umumnya didapatkan melalui norma hukum dan literature lainnya. Data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum seperti: Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang

¹⁰⁷ *Ibid.*

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur, buku-buku, skripsi, tesis, disertasi dan karya tulis ilmiah.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk untuk menjelaskan teks hukum primer dan sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

Upaya untuk menghimpun data pada dasarnya adalah teknik pengumpulan data. Jenis dan pendekatan penelitian berpengaruh terhadap teknik yang digunakan untuk menghimpun data. Misalnya dengan cara literature atau dokumen (*library research*) yang pada umumnya diimplementasikan melalui analisis-analisis dari dokumentasi pendukung penelitian. Selain itu juga dapat dilakukan penelitian lapangan (*field research*) yang pada umumnya diimplementasikan melalui wawancara sebagai usaha menghimpun data.¹⁰⁸ Pengumpulan data pada penelitian ini adalah mengumpulkan data-data di lapangan dilakukan dengan wawancara (*interview*) secara langsung.

8. Analisis Data

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang diterapkan pada penelitian ini. Artinya semua data dikumpulkan dan diperiksa secara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah yang diteliti. Proses ini dilakukan dari pertama kali penelitian berlangsung hingga akhir (*cycling process*). Pada

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 216.

umumnya, pedoman dalam menganalisa data penelitian dilakukan 4 (empat) tahap, yaitu:

- a. Tahap pertama pengumpulan data. Usaha mengumpulkan berbagai data biasanya dilaksanakan diawal kemudian data yang dikumpulkan disajikan dalam bentuk tulisan yang nantinya akan dianalisis.
- b. Tahap kedua pemilihan atau mempertajam data. Tahap ini, temuan-temuan dalam pengamatan peneliti dipertajam dan diperjelas agar memudahkan menjawab permasalahan yang diteliti. Selain itu, data yang dipilah berguna untuk mempermudah peneliti menemukan data yang diperlukan dan dibutuhkan.
- c. Tahap ketiga penyajian atau display data. Yaitu melihat gambaran keseluruhan dari penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan yang tepat.
- d. Tahap keempat yaitu proses membuat kesimpulan. Proses ini merupakan langkah terakhir yang ada pada suatu penelitian. Kesimpulan yang berhasil dibentuk merupakan hasil dari analisis peneliti terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya adanya upaya verifikasi yang bertujuan menjamin kesimpulan penelitian berlandaskan argumentasi yang bersifat pokok.¹⁰⁹

¹⁰⁹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 127.